

DISERTASI
MODEL INSTITUSIONAL KOMPOLNAS DALAM MEWUJUDKAN
PROFESIONALITAS POLRI DI INDONESIA



SRI WIDAYATI
NIM. 2241214320064

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2026

DISERTASI
REKONSTRUKSI MODEL INSTITUSIONAL KOMPOLNAS DALAM
MEWUJUDKAN PROFESIONALITAS POLRI DI INDONESIA

SRI WIDAYATI
NIM. 2241214320064

Penelitian Disertasi
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Memperoleh Gelar (Doktor Hukum)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : REKONSTRUKSI MODEL INSTITUSIONAL KOMPOLNAS
DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS POLRI DI
INDONESIA

NAMA : SRI WIDAYATI

NIM : 2241214320064

Disetujui untuk Ujian Terbuka

Komisi Pembimbing

disetujui,

Promotor

Co. Promotor I


Dr. Hj. Rahmida Erliani, S.H., M.H.
NIP 197304202003122002

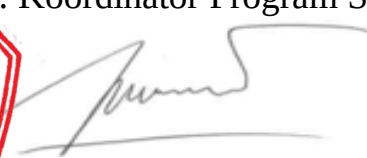

Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Co. Promotor II


Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19791002 200501 1 001

Plt. Koordinator Program Studi




Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.H.
NIP. 19960619198603105

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Widayati

NIM : 2241214320064

Program Studi : Doktor Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul Disertasi : Rekonstruksi Model Institusional Kopolnas dalam mewujudkan Profesionalitas Poli di Indonesia

Menyatakan bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan atau acuan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, 17 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Sri widayati

NIM. 2241214320064

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan pemilik alam semesta ini karena atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun Proposal Disertasi pada Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Lambung Mangkurat ini dengan judul “ **REKONSTRUKSI MODEL INSTITUSIONAL KOMPONAS DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALITAS POLRI DI INDONESIA**”

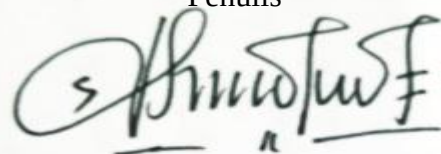
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Disertasi ini masih terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, penulis mengharapkan jika ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan proposal Disertasi ini. Diselesaikannya proposal Disertasi ini tidak terlepas juga dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
3. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku selaku Promotor penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan masukkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Disertasi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. selaku Co. Promotor I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, revisi, dan catatan-catatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Disertasi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Co. Promotor II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Disertasi ini.
6. Seluruh Dosen pengasuh matakuliah di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
7. Segenap Staf Akademik, kemahasiswaan, keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM.
8. Anak penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, DIMAS ARIEF WINDIANTO, S.H. M.H beserta Isteri drg. DEVI WIDIA NINGRUM, dan Suami BP. SUPRYANTO yang selalu memberikan doa, dorongan moril dan materil serta motivasi yang tiada henti sehingga dapat penulis menyelesaikan studi ini.
9. Teman-teman penulis di Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum ULM angkatan II khususnya kelas A dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kemandirian Kopolnas dalam mewujudkan profesionalism Polri di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2026

Penulis



Sri Widayati

RINGKASAN

Oleh

**Sri Widayati¹, Diana Haiti², Ramida³, Anang Tornado⁴ \Program Studi Hukum
Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat 331
halaman.**

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 menetapkan tentang pemisahan kekuasaan antara TNI dan Polri, dimana dalam hal ini menunjukkan bahwa itu menandai di mulainya reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan bertujuan untuk menjadikan kinerja Polri menjadi profesional, melalui lembaga Komisi Kepolisian Nasional, yang tertulis dalam Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 37 ayat (2) dan pasal 39 ayat (3) dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Komisi Kepolisian Nasional. Pemerintah menetapkan Undang Undang No, 2 Tahun 2002 tersebut bertujuan untuk mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban utama Polri dan Lembaga nya sebagai tindak lanjut pemisahan TNI dan Poilri,

¹ NIM 2241214320064

² Promotor

³ Co-Promotor I

⁴ Co-Promotor II

selain itu Peppres No, 52 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri yang di bentuk secara berjenjang dimulai dari tingkat pusat sampai ke daerah . sesuai dengan yg tertuang dalam pasal 3 dan pada tahun 2018 terbit Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Polda. Dalam rangka mendorong perbaikan terhadap kinerja institusi polri, fungsi pengawasan dari sisi eksternal ini menjadi sangat penting karena iktikad dasarnya adalah pengawasan secara independen dan bebas kepentingan-kepentingan internal organisasi, disamping mekanisme pertanggungjawabannya juga yang dapat secara langsung memiliki garis koordinasi kepada presiden. Refleksi kinerja Kopolnas dapat sangat nyata terlihat dalam kehidupan masyarakat. Perlibatan Polri sebagai institusi serba bisa dan serba multidisipliner yang diandalkan sekaligus pula rentan terhadap hujatan masyarakat menjadikan kebutuhan pengawasan masyarakat melalui kritik tajam sangat diperlukan bagi peningkatan kinerja kepolisian, serta tingkat kepercayaan dari masyarakat.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji filosofis tentang Komisi Kepolisian yang representatif dalam pengawasan kinerja Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai penegak hukum yaitu melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, komisi kepolisian yang representative yaitu komisi kepolisian yang yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan pemerintah, perwakilan kepolisian dan perwakilan Masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menginventarisir dan menganalisis Undang Undang dan peraturan Presiden yang terkait tentang Komisi Kepolidsian Nasional. Jadi hakikat kedudukan kopolnas ber tujuan menjadi penyeimbang institusi melalui kewenangan pengawasan dan pengamanan personel kepolisian yang diberikan kepada komisi tersebut.

Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara konseptual mengalami ambiguitas normatif dan kelembagaan. Di satu sisi, Kopolnas dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan eksternal terhadap Polri dalam kerangka *checks and balances*, namun di sisi lain, desain kelembagaannya justru menempatkan Kopolnas sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Konsekuensi dari desain tersebut adalah terjadinya reduksi terhadap makna pengawasan eksternal itu sendiri. Kopolnas tidak memiliki jarak kelembagaan yang memadai dari objek yang diawasi, sehingga fungsi kontrol yang dijalankan cenderung bersifat administratif dan konsultatif, bukan substantif dan korektif. Dengan demikian, secara teoritik Kopolnas tidak dapat dikualifikasikan sebagai independent *oversight body*, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai *auxiliary state organ* yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam bidang kepolisian. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama kedudukan Kopolnas bukan sekadar pada aspek legal-formal, melainkan pada desain konstitusional yang tidak memberikan jaminan independensi struktural maupun fungsional. Hal ini berdampak pada terbatasnya legitimasi dan efektivitas Kopolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam konfigurasi ketatanegaraan saat ini, Kopolnas belum memiliki posisi yang kuat sebagai lembaga pengawas eksternal yang otonom, sehingga memerlukan reposisi kelembagaan yang lebih tegas dan independen agar mampu menjalankan fungsi *checks and balances* secara optimal terhadap Polri.

Struktur Lembaga Kopolnas selama ini Adalah *ex Officio* yaitu diketuai oleh *menetri negara*, kewenangan Kopolnas tidak dibekali dengan kewenangan yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Kewenangan yang terbatas pada pemberian rekomendasi tanpa daya paksa menjadikan Kopolnas tidak memiliki posisi tawar

yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan maupun tindakan institusi Polri. Lebih dari itu, lemahnya kapasitas kelembagaan, terbatasnya jangkauan pengawasan, serta tidak optimalnya mekanisme tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat semakin memperlemah peran strategis Kompolnas. Dalam kondisi demikian, keberadaan Kompolnas berpotensi tereduksi menjadi sekadar simbol reformasi, tanpa kontribusi nyata dalam mendorong profesionalitas Polri. Oleh karena itu, penguatan Kompolnas merupakan prasyarat mutlak untuk menjadikan lembaga ini sebagai instrumen yang benar-benar mampu mendorong terwujudnya Polri yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Model Institusional Kompolnas yang ideal untuk masa yang akan datang adalah *Model Independen Oversight Commission* yang memiliki kewenangan penuh (mandiri dan imparial) dalam melakukan investigasi, audit, serta penegakan kode etik terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dengan demikian, Kompolnas dapat berfungsi optimal sebagai pengawas eksternal yang kredibel, menjamin akuntabilitas Polri, dan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Indonesia.

SUMMARY

By

**Sri Widayati, Diana Haiti, Ramida, Anang Tornado \Doctoral Program in Law,
Faculty of Law, Lambung Mangkurat University 301 pages.**

The Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number VII/MPR/2000 stipulates the separation of powers between the TNI and the Polri, which in this case indicates that it marks the beginning of the reform of the Republic of Indonesia Police. The reform of the Republic of Indonesia National Police is needed to make the performance of the Polri professional, through the National Police Commission institution, which is written in the Police Law Number 2 of 2002 in Article 37 paragraph (2) and Article 39 paragraph (3) it is deemed necessary to establish a Government Regulation concerning the National Police Commission. The government stipulated Law No. 2 of 2002 with the aim of regulating the main responsibilities and obligations of the Polri and its Institutions as a follow-up to the separation of the TNI and the Polri, in addition to Presidential Decree No. 52 of 2010 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Polri which is formed in stages starting from the central level to the regions. in accordance with what is stated in Article 3 and in 2018 the Regulation of the Chief of Police Number 14 of 2018 was issued concerning the Organizational Structure and Work Procedures at the Regional Police Level. In order to encourage improvements in the performance of the Indonesian National Police (Polri), this external oversight function is crucial because its fundamental intention is independent oversight free from internal organizational interests, in addition to its accountability mechanism that can also have a direct line of coordination with the president. The reflection of the National Police Commission's performance can be very clearly seen in the lives of the community. The involvement of the Indonesian National Police (Polri) as a versatile and multidisciplinary institution that is both reliable and vulnerable to public criticism makes the need for public oversight through sharp criticism is essential for improving police performance and the level of public trust.

This study aims to examine the philosophical underpinnings of the representative National Police Commission (Kompolnas) in overseeing the performance of the Indonesian National Police (Polri) in carrying out its duties as law enforcers, namely serving, protecting, and serving the public. A representative police commission, namely a police commission whose membership consists of representatives from the government, police, and community.

¹ NIM 2241214320064

² Promotor

³ Co-Promotor I

⁴ Co-Promotor II

This research is a normative legal study that inventories and analyzes relevant laws and presidential regulations concerning the National Police Commission. Therefore, the essence of Kopolnas's position is to act as a balancing institution through the authority to supervise and secure police personnel granted to the commission.

The position of the National Police Commission (Kopolnas) within the Indonesian constitutional system conceptually experiences normative and institutional ambiguity. On the one hand, Kopolnas is intended as an instrument of external oversight of the Indonesian National Police (Polri) within the framework of checks and balances. However, on the other hand, its institutional design places Kopolnas as part of the executive branch of power, subordinate to and accountable to the President. The consequence of this design is a reduction in the meaning of external oversight itself. Kopolnas lacks adequate institutional distance from the object of its supervision, so that its control functions tend to be administrative and consultative, rather than substantive and corrective. Thus, theoretically, Kopolnas cannot be qualified as an independent oversight body, but rather is more appropriately positioned as an auxiliary state organ that functions as an extension of the President in the police sector. Furthermore, this study confirms that the main problem with Kopolnas's position lies not merely in the legal-formal aspect, but in the constitutional design that does not guarantee structural or functional independence. This has an impact on the limited legitimacy and effectiveness of Kopolnas in carrying out its oversight function. Therefore, it can be concluded that in the current state configuration, Kopolnas does not yet have a strong position as an autonomous external supervisory institution, so it requires a firmer and more independent institutional repositioning to be able to optimally carry out the checks and balances function against the Indonesian National Police.

The National Police Commission (Kopolnas) is currently *ex officio*, chaired by a minister. Kopolnas's authority is not adequately empowered to effectively carry out its oversight function. Its limited authority to issue recommendations without coercive power means Kopolnas lacks a strong bargaining position in influencing the policies and actions of the Indonesian National Police (Polri). Furthermore, weak institutional capacity, limited oversight, and suboptimal follow-up mechanisms for public complaints further weaken Kopolnas's strategic role. Under these conditions, Kopolnas's existence has the potential to be reduced to a mere symbol of reform, without any real contribution to promoting Polri professionalism. Therefore, strengthening Kopolnas is an absolute prerequisite for making this institution a truly capable instrument for realizing a professional, accountable, and public-interest-oriented Polri.

The ideal institutional model for Kopolnas for the future is the Independent Oversight Commission, which has full authority (independent and impartial) to conduct investigations, audits, and enforce the code of ethics for members of the Indonesian National Police (Polri).

In this way, Kompolnas can function optimally as a credible external supervisor, guaranteeing the accountability of the Indonesian National Police, and simultaneously strengthening public trust in the police institution in Indonesia.

ABSTRAK

Disertasi dengan judul “ Komisi Kepolisian Nasional yang Representatif dalam mewujudkan Profesionalitas Polri Di Indonesia “ ini ditulis oleh Sri Widayati dengan Promotor Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. Co Promotor I Dr. Rahmida Erliani, S.H., M.H. dan Co Promotor II Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M. H. , M.Kn.

Konteks penelitian dalam penulisan disertasi ini bahwa Kompolnas sebagai pengawas Kinerja Polri yang Independen, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara konseptual mengalami ambiguitas normatif dan kelembagaan, disisi lain kompolnas sebagai instrumen pengawas eksternal terhadap kinerja Polri dalam kerangka checks and balances, namun disisi lain desain kelembagaannya justru menempatkan kompolnas sebagai bagian dari

rumpun kekuasaan eksekutif yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden , sehingga fungsi kontrol yang dijalankan cenderung administratif bukan substantif dan korektif.

Keberadaan Kopolnas secara konsetual memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam kerangka reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum di Indonesia khususnya sebagai mekanisme kontrol eksternal terhadap Kinerja Polri pasca pemisahan dari TNI. Kopolnas dirancang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan kepolisian yang besar tetap berada dalam koridor akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum.

Kopolnas saat ini belum mencerminkan desain institusional yang representatif dalam mendukung terwujudnya profesionalitas Polri, hal ini disebabkan adanya kelemahan mendasar yang bersifat struktural dan fungsional, meliputi keterbatasan wewenang yang bersifat rekomendatif tanpa daya ikat , selain itu juga efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan juga belum optimal.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statue approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan Komparatif (*Comparative approach*). Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang di hadapi.

Temuan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang kedudukan atau hakikat kopolnas, Struktur dan kewenangan kopolnas dan Kopolnas yang di harapkan kedepannya di Indonesia dalam asas *Ius Constiotuendum* atau Hukum yang di cita-citakan untuk kopolnas di Indonesia dapat fokus pada penguatan kelembagaan agar lebih independent, dan di perkuat dalam peningkatan dasar hukum dari Perpres menjadi Undang Undan, serta menemukan Model institusional kopolnas yang ideal dalam mewujudkan Profesionalitas Polri yaitu *Independent Oversight Commission*

Kata Kunci : Kopolnas, Model Institusional, Profesionalitas, Polri

ABSTRACT

This dissertation, entitled "A Representative National Police Commission in Realizing Police Professionalism in Indonesia," was written by Sri Widayati, with Promotor Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., Co-Promoter I Dr. Rahmida Erliani, S.H., M.H., and Co-Promoter II Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

The research context for this dissertation is that the National Police Commission (Kopolnas), as an independent supervisor of the performance of the Indonesian National Police (Polri), faces conceptual and institutional ambiguity within the Indonesian constitutional system. While Kopolnas serves as an external oversight instrument for Polri performance within the framework of checks and balances, its institutional design places Kopolnas within the executive branch, subordinate to and accountable to the President. Consequently, its oversight function tends to be administrative rather than substantive and corrective.

The existence of Kopolnas is conceptually highly urgent within the framework of security sector and law enforcement reform in Indonesia, particularly as an external oversight

mechanism for Polri performance following its separation from the Indonesian National Armed Forces (TNI). Korpri is designed as an instrument to ensure that the police's extensive powers remain within the corridors of accountability, transparency, and the rule of law.

The National Police Commission (Korpri) currently does not reflect a representative institutional design that supports the realization of Polri professionalism. This is due to fundamental structural and functional weaknesses, including limited recommendatory authority without binding force. Furthermore, the effectiveness of the oversight function is also suboptimal.

This research uses a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. For practical research, this statutory approach provides an opportunity for researchers to examine the consistency and consistency between one law and another, between the Constitution, or between regulations and laws. The results of this analysis serve as arguments for resolving the issues at hand.

The research findings are to explain the position or nature of Korpri, the urgency of establishing Korpri and the Korpri that is expected in the future in Indonesia in the principle of *Ius Constituendum* (Law that is aspired to) for Korpri in Indonesia to focus on strengthening the institution to be more independent, and strengthened in improving the legal basis from Presidential Decree to Law.

Keywords: Korpri, Model Institutional , Professionalism, Polri

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN (COVER).....	i
HALAMAN DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	iii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	20
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian	21
E. Orisinalitas penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Kerangka Teoritik	21
1. Grand Theori : Teori Penegakan hukum Barda Nawawi Arief	26
2. Midle Theori:Teori Kewenangan Lindroharto dan pengawasan Irham Fahmi.....	68
3. Aplied Theori : Teori Lembaga Negara, Montesque	78
B. Kerangka Konseptual	102
1. Konsep Negara Hukum.....’	103
2. Konsep Keadilan hukum.....	108
3. Konsep kemanfaatan hukum.....	113
4. Komsep Kepastian Hukum	115
5. Konsep Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	120
6. onsep Komisi Kepolisn Nasional	125
C. Kerangka Pikir / :Bagan kerangka pikir	127
D. Definisi Operasional / Konseptual	128
1. Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia.....	128
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	135
3. Komisi Kepolisian Nasional Indonesia.....	140
BAB III METODE PENELITIAN.....	152
A. Jenis Penelitian	152
B. Sifat Penelitian.....	152
C. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	153
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	155
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	158
F. Analisis Bahan Hukum.....	158
G. Sistematika Penulisan.....	160
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hakikat Kedudukan Kopolnas dalam UU. No. 2 Tahun 2002.....	162
1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	162
2. Sejarah Kopolnas Di Indonesia.....	180
3. Kedudukan Lembaga Kopolnas sebagai Lembaga Independen... ..	181
B. Bagaimana Struktur dan Kewenangan Kopolnas Selama ini.....	201
1. Struktur Kopolnas	201
a. Bagan Struktur Kopolnas	201
b. Tugas Operasional Kopolnas	204
c. Tiugas anggota Komisioner Kopolnas.....	204
2. Kewenangan Kopolnas	206
a. Filosofis kewenangan Kopolnas	206
b. Kewenangan	209
c. Independensi	213
d. Sosialisasi dan transparansi Publik.....	214
e. Pengawasan	215
3. Proses Rekrutmen Anggota Kopolnas	216
a. Seleksi anggota	217
b. Efektifitas perekrutan anggota	217
c. Poin penting rekrutmen anggota	219

C. Model Institusional Kopolnas yang akan datang dalam mewujudkan Profesionalitas Polri.....	220
1. Kopolnas di beberapa Negara.....	222
a. Jerman	223
b. Belanda.....	229
c. Italia	234
d. Prancis.....	238
e. Jepang.....	243
2. Model Institusional Kopolnas yang akan datang Dalam mewujudkan Profesionalitas Polri Indonesia.....	248
a. Model Investigatif Independen	249
b. Model Audit dan evaluasi Kinerja.....	252
c. Model pengawasan berlapis(multi-Layered Oversight Model.....	256
d. Model Penilaian berbasis tata kelola terpadu (ESG & Public Value)	259
e. Model Komisi pengawasan Independen (<i>Independent Oversight Commission model</i>).....	264
3. Model Institusional Kopolnas yang ideal di Indonesia adalah <i>Independent Oversight Commission Model</i>	270
a. Konsep Model Institusional Kopolnas yang ideal dengan <i>Model Independent Oversight Commission Model</i>	270
b. Model Institusional <i>Independen Oversight Commission</i> dalam Konteks <i>Ius Constituendum</i>	272
c. Unsur Unsur Independent Oversight Commission.....	280
d. Mekanisme Independent.....	282
e. Indikator Independent.....	295
BAB V PENUTUP.....	304
A. Kesimpulan.....	304
B. Saran.....	306

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP